

**SKRIPSI**  
**KASUS PEMENJARAAN DAN PENGANIAYAAN**  
**KELOMPOK AGAMA DI ERITREA**  
**DITINJAU DARI KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK**  
**SIPIL DAN POLITIK**



**Diajukan oleh :**

**Axel Nathanael Bujung**

**NPM : 180513231**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KASUS PEMENJARAAN DAN PENGANIAYAAN KELOMPOK AGAMA  
DI ERITREA DITINJAU DARI KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK  
SIPIL DAN POLITIK**



**Diajukan Oleh:**

**Axel Nathanael Bujung**

**NPM : 180513231**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 30 Juni 2022**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### KASUS PEMENJARAAN DAN PENGANIAYAAN KELOMPOK AGAMA DI ERITREA DITINJAU DARI KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 15 Juli 2022  
**Tempat** : Kampus 1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### Susunan Tim Penguji:

**Ketua** : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

**Sekretaris** : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

**Anggota** : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

#### Tanda Tangan

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. Yuliani Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan segala berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “Kasus Pemencaraan dan Penganiayaan Kelompok Agama di Eritrea Ditinjau dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Penulis juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing sekaligus pengajar yang telah mendampingi penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan hukum ini;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diberikan kepada penulis yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu;
5. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan;

6. Kepada anggota keluarga tersayang yakni Papa, Mama, dan Kakak yang selalu memberikan dukungan secara jasmani dan rohani, serta memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini;
7. Kepada wanita yang sangat penulis cintai yakni Melyn, yang sudah banyak membantu serta selalu memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
8. Kepada teman dan sahabat seperjuangan selama kuliah yakni Adit, Jeremi, Rabin, Lewis, Ryan, Virgo, Saro, Michael yang saling mendukung satu sama lain dalam mengerjakan penulisan hukum;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sadar dan paham bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Axel Nathanael Bujung

## **ABSTRACT**


*Human rights are universal rights that are shared by all people in the world. These rights are so numerous and complex that their discussion and application must be carefully considered. Human rights are also often violated, even by a country. One of these rights is the right to freedom of religion. In the country of Eritrea, cases of violations of these rights can be found. The country has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the content of which is to guarantee the civil and political rights of citizens. The problem with Eritrea is that the country limits the number of religions its citizens can follow. Eritrea even punishes arbitrarily for its citizens who are proven to adhere to a religion or belief outside of the 4 religions mentioned above. Apart from religious freedom, the country also has very strict military service regulations. Many Eritrean citizens refuse military service on conscientious grounds. Those found refusing military service were immediately arrested and imprisoned. The treatment of the officers towards the imprisoned citizens is very cruel. They were even tortured and persecuted. Many parties both from inside and outside Eritrea oppose the actions of the state. The issues that will be discussed in this study are the analysis and implementation of the ICCPR on religious freedom and the conscientious objection to military service in Eritrea.*

**Keyword:** *Human Rights, Freedom of Religion, Conscientious Objection, ICCPR*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II: PEMBAHASAN .....	20
A. Tinjauan Umum tentang ICCPR dan Komite HAM PBB .....	20
1. Tinjauan Umum tentang ICCPR .....	20
2. Tinjauan Umum tentang Komite HAM .....	25
B. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Beragama dalam Perspektif HAM dan Dinas Militer di Eritrea.....	31

1. Kebebasan Beragama dan Menjalankan Kepercayaan dalam Perspektif HAM .....	31
2. Dinas Militer di Eritrea .....	35
C. Analisis Implementasi ICCPR di Eritrea terkait Kebebasan Beragama dan Penolakan Dinas Militer.....	37
<b>BAB III: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>





## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Yang menyatakan,

Axel Nathanael Bujung